



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 100.3.7/004/NK/V/2026

NOMOR : T/6952/UN37/HK.07.00/2026

Pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (11-05-2026) bertempat di Kabupaten Banjarnegara dan Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AMALIA DESIANA : Bupati Banjarnegara, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 16 Banjarnegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 tanggal 10 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang yang mulanya didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 271 Tahun 1965 diberi nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang kemudian mengalami perubahan menjadi Universitas Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;

Berdasarkan hal-hal berikut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Banjarnegara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Banjarnegara dan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Banjarnegara;
 - b. memberikan usulan serta saran terkait rencana dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Banjarnegara; dan
 - c. memberikan pelayanan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wewenang PIHAK KESATU, dengan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Banjarnegara;
 - b. melakukan kajian teknis pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Banjarnegara;
 - c. melakukan pengabdian masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Banjarnegara;
 - d. melakukan konsultasi, koordinasi dan arahan strategi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Banjarnegara; dan
 - e. memberikan laporan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan sinergi secara rinci diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan kahar (kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak) yang mengakibatkan/mempengaruhi kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini atau hal-hal lain terkait belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Nota Kesepakatan ini tidak akan dilaksanakan.
- (4) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian Pimpinan dilingkungan PARA PIHAK, apabila berakhir masa jabatan, maka pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Banjarnegara dan Kota Semarang pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam 3 (tiga) rangkap, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dibubuhi cap instansi, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

S MARTONO
REKTOR

PIHAK KESATU,

M. DESIANA